

Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Firdaus

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
email : firdaushisab@gmail.com

Romi Saputra

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
email : romisaputra@gmail.com

Pori Susanti

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
email : porisusanti1@gmail.com

Desminar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
email : Desminar30@gmail.com

Nurazizah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
email : Nurazizah08@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the large number of wives who participate in fulfilling family livelihoods. This is certainly not very relevant to the current Marriage Law, which income is the obligation of a husband to his family. This is due to the many phenomena of a husband who neglects his obligation to provide for his girl and children. Based on these problems, several problem formulations emerge to be examined and discussed first what are the factors that cause the girl as a breadwinner in the family. Second, how do the wives think of their involvement in providing a livelihood for the family. This research method uses a qualitative approach using the type of case study research. From the results of the study can be seen factors that cause the girl as a breadwinner in the family economic factors namely factors where economic needs are lacking, in times of increasingly advanced and all-round expensive certainly not enough to rely on income from husbands who do not have a permanent job, thus requiring them to work and participate in meeting the family economy. The opinions of the wives regarding their involvement in providing a living for the family can be concluded that wives sincerely help husbands in fulfilling family livelihoods in order to create a prosperous household in accordance with what is desired. In Islamic Law it is not forbidden for a girl to help her husband in making a living, but they must hold fast to their nature as a woman, as the girl of the husband and as the educator of the children for the sake of the creation of a sakinah, mawaddah and warrahmah.

Keywords: Girl, Living, Family

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya perempuan yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini yang tentunya sangat tidak relevan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada pada saat ini, yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban dari seorang suami kepada keluarganya. Mengingat banyaknya fenomena suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya. Berdasarkan masalah tersebut muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas pertama apakah faktor-faktor yang menyebabkan perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Kedua bagaimanakah pendapat para perempuan terhadap keterlibatannya dalam memberi nafkah untuk keluarga. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Dari hasil penelitian dapat dilihat faktor yang menyebabkan perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga faktor ekonomi yaitu faktor di mana kebutuhan ekonomi yang kurang, pada zaman semakin maju dan serba mahal tentu tidak cukup jika mengandalkan penghasilan dari suami saja yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja dan ikut serta dalam memenuhi ekonomi keluarga. Pendapat para perempuan terhadap keterlibatannya dalam memberi nafkah untuk keluarga dapat disimpulkan bahwasannya para perempuan ikhlas membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga agar terwujudnya rumah tangga yang sejahtera sesuai dengan yang diinginkan. Di dalam Hukum Islam tidak dilarang kepada perempuan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, akan tetapi mereka harus berpegang teguh kepada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan dari suami dan sebagai pendidik dari anak-anak demi terciptanya keluarga ideal.

Kata Kunci: *perempuan, Nafkah, Keluarga*

PENDAHULUAN

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Nikah menurut bahasa “*al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul (H.M.A Tihami dan Sohari dan Sahrani, 2019). Pernikahan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan dua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan hidup bersama, hal ini merupakan *Sunatullah* yang mana setiap kehidupan di dunia ini adalah saling berpasangan (Huzaemah TahidobYanggo, 2010).

Dalam Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan, karena pada dasarnya perkawinan melibatkan dua pihak untuk mengadakan kesepakatan hidup bersama dalam membina

rumah tangga. Secara bersama-sama suami dan isteri berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak yang dilahirkan seperti sandang, pangan, dan papan. Di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah memenuhi kebutuhan sandang dan pangan menurut ukuran atau standar kepatutan, kesehatan dan pendidikan.

Membina sebuah rumah tangga bukan untuk saling menguasai, tetapi saling memiliki antara suami dan isteri. Pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata (Mardani : 2011). Ketika memutuskan menikah, maka seorang pria harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada perempuannya. Mereka berkewajiban memastikan kebutuhan wanita yang dinikahinya agar tercukupi.

Di dalam pernikahan terdapat banyak hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan salah satu hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isteri (perempuannya), nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum).

Ada tiga macam hak dalam hubungan suami isteri. Pertama hak-hak

perempuan yang wajib ditunaikan suami. Kedua, hak-hak suami yang wajib ditunaikan perempuan. Ketiga, hak-hak bersama antara suami isteri. Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat alquran dan beberapa hadist Nabi. Hak suami merupakan kewajiban bagi perempuan, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak perempuan. Dalam kaitannya terdapat empat hal yaitu:

Kewajiban suami terhadap perempuannya, yang merupakan hak perempuannya dari suaminya.

Kewajiban perempuan terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan perempuan

Hak bersama suami perempuan

Kewajiban bersama suami perempuan.

Kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah untuk perempuan dan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْرِهُ اللَّهُ تَفْسًا
إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّئًا سَيِّئًا اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan). (Q.S al-Talaq : 7).

Dijelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk perempuannya menurut kemampuannya jika dia orang yang mampu berilah nafkah menurut kemampuan. Pengalaman hidup manusia menunjukkan bahwa harta benda bukanlah faktor pertama yang menentukan ketentraman rumah tangga. Memang takwa itulah yang lebih utama. Banyak orang yang kelihatan miskin hidupnya, gajinya kecil, pangkatnya rendah tetapi rumah tangganya tentram. Sebab dia dan seisi rumah tangganya memakai sifat qana'ah mencukupkan dengan apa yang ada. Padahal pegawai-pegawai tinggi yang membawahnya selalu dalam keadaan kesulitan dan susah, padahal gajinya berpuluh kali lipat dari gaji pegawai rendahan.

Islam telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada perempuannya, karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah sang perempuan terikat dan menjadi hak penuh suaminya sehingga suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus-menerus. Sementara itu, sang perempuan diwajibkan untuk mentaati suaminya, tinggal dirumah, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan untuk

mencukupi segala keperluannya dan memberinya nafkah selama pernikahan antara keduanya tetap berlangsung (Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, 2007).

Begitu pula halnya hak dan kewajiban suami perempuan ini telah diatur didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi perempuannya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa: "Suami adalah pembimbing terhadap perempuan dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami perempuan bersama (1), suami wajib melindungi perempuannya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2), Suami wajib memberi pendidikan agama yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa (3), sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah tempat kediaman perempuan, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi perempuan dan anak" (Abdurrahman, 2007).

Bukan berarti seorang perempuan itu tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Seorang perempuan pun memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai perempuan maupun ibu. Adapun tugas perempuan dalam kaidah yang universal, seperti: mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat serta penting. Untuk memikul beban ini, Allah membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka sanggup merespons dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra-putrinya. Dinilai adil jikalau kemudian suami kebagian tugas untuk menjaga, mengayomi serta membimbing perempuan dan anak-anak. Inilah bagian dari hak perempuan dari suami, yakni merasa terlindungi.

Selanjutnya menurut pendapat Derliyana dalam sebuah penelitiannya menyatakan bahwa dalam Islam para wanita tidak diperintahkan untuk mencari nafkah karena yang bertanggung jawab terhadap nafkah adalah suami. Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya, asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Ia boleh keluar rumah, asalkan memang untuk suatu urusan yang dibenarkan syariat, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Wanita muslimah

boleh dan harus menghayati hakekat suatu pekerjaan dan peran utamanya adalah ratu keluarga, petaka rumah tangga yang akan melahirkan manusia-manusia teladan, sebab dialah tiang negara, maju mundurnya negara tergantung pada wanitanya.

Jika lihat realitas yang ada pada saat ini banyak para perempuan yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, yang mana nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami kepada keluarganya.

Hasil penelitian penulis menemukan jumlah perempuan yang membantu memenuhi nafkah keluarga di RW 03 Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara Kota Padang sebagai berikut (wawancara, Padang, 23 Juli 2020):

No	Nama	Jumlah KK	Jumlah perempuan yang bekerja
1	RT 01	40	18 orang
3	RT 03	41	20 Orang
4	RT 04	31	15 Orang
5	RT 05	78	30 orang
6	RT 06	38	5 orang
Jumlah		294	115

Berdasarkan data di atas jelas banyaknya perempuan-perempuan RW 03 Kelurahan Gunung Pangilun yang bekerja untuk membantu suaminya dalam

memenuhi nafkah keluarga. Dalam hal ini, peneliti hanya melakukan penelitian tentang perempuan-perempuan yang bekerja sebagai buruh harian lepas, buruh serabutan, penjahit, pedagang, cleaning service, pegawai laundry, pengasuh anak, dan pemulung untuk membantu memenuhi nafkah keluarga di RW 03 Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Hal ini mengingat banyaknya fenomena suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada perempuan dan anak-anaknya. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga”

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan), dalam arti data-data diperoleh berdasarkan survei lapangan, yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi-informasi melalui wawancara terhadap perempuan-perempuan yang memberi nafkah kepada keluarga. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2008:209) “pendekatan kualitatif sifatnya menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena yang diteliti”. Menurut Bogdan dan Taylor (2014:4) “Metode Kualitatif adalah prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Adapun penelitian ini berlokasi di RW 03, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Penelitian ini menggunakan bahan atau materi hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa dokumen, literatur dan buku kepustakaan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: pengamatan (observasi), wawancara, angket, dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga di dapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Sumber Data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini penulis mengambil data dari sumber primer yang berasal dari perempuan-perempuan (perempuan) warga

Gunung Pengilu RW 03 yang bekerja. Selain sumber data primer juga dilengkapi dengan data skunder berupa buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut; wawancara, observasi.

Analisis Data

Pada zaman yang modern seperti saat ini wanita yang bekerja bukanlah menjadi hal yang tabu di masyarakat. Wanita yang kini haknya telah disamakan dengan laki-laki membuat wanita bebas unyuk berkarya dan berkarir sesuai dengan kemauan serta kemampuannya.

Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami perempuan pada kedudukan yang seimbang artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami perempuan. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3). dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga.

Sebagai perempuan berhak melakukan pekerjaan di luar rumah asalkan tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodratnya dapat menyambung cinta, kasih sayang diantara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan suami menjadi pemimpin menjadi penanggung jawab penghidupan keluarga untuk kebahagiaan rumah tangga.

Nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu para perempuan terkadang tidak tega mengandalkan pemenuhan kebutuhan dari pihak suami. Mereka (para perempuan) terdorong untuk membantu pihak suami demi kesejahteraan keluarga. Hal ini terlihat dengan banyaknya perempuan di RW 03 Kelurahan Gunung Pangilun yang bekerja, berdasarkan hasil penelitian bahwasannya perempuan-perempuan ikhlas membantu suami dalam mencari nafkah keluarga dengan tujuan agar keluarganya sejahtera dan tidak serba kekurangan.

Perempuan yang menikah dan bekerja pasti berperan ganda yaitu perempuan sebagai perempuan dan ibu sebagai penanggung jawab keluarga dan membantu suami dalam mencari nafkah.

Tanggung jawab perempuan tidak hanya di ranah domestik saja namun bertanggung jawab di ranah publik. Pada gilirannya dapat dilihat pada keluarga yang perempuannya bekerja, maka peran suami juga bertambah karena pembagian tugas dan peran dalam keluarga terjadi perubahan. Namun demikian, meskipun perempuan sudah berperan ganda tetapi suaminya tidak bersedia membantu perempuannya di ranah domestik.

Tidak ada nash atau dalil-dalil yang secara khusus melarang perempuan untuk bekerja apalagi jika bekerjanya perempuan karena keterpaksaan tertentu (kesulitan ekonomi). Akan tetapi mereka harus tetap berpegang teguh kepada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan dari suami dan sebagai pendidik dari anak-anaknya demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Lokasi Penelitian

Kelurahan Gunung Pangilun adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Merupakan salah satu diantara 11 Kecamatan. Terletak diantara 0°58" Lintang Selatan dan 100°21'11" Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 808 km². Ikatan perkawinan yang sah yang menyebabkan suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi, faktor-faktor tertentu yang dapat

menimbulkan pergeseran fungsi seseorang dalam keluarga, ada kalanya suami tidak cukup memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sehingga perempuan ikut serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenyataan ini banyak terjadi di RW 03 Kelurahan Gunung Pangilun.

Berdasarkan koesioner yang disebarkan penulis peneulis di Kelurahan Gunung Pangilun dapat diketahui bahwasannya yang menyebabkan perempuan bekerja karena faktor ekonomi sebagai berikut :

No	Faktor-faktor Ekonomi	Persentase
1	Kebutuhan Rumah	50%
2	Biaya Pendidikan	36.7%
3	Biaya lain-lain	13.3%
Jumlah		100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya 50% perempuan bekerja karena kebutuhan rumah dan 36.7% karena biaya pendidikan, dan 13,3% karena biaya lain-lain. Faktor ekonomi yang menyebabkan perempuan bekerja karena tidak cukup dari suami atau suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seperti kebutuhan papan, sandang dan pangan maupun kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dan kebutuhan lainnya. perempuan bekerja untuk menambah penghasilan suami unntuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah

tangga agar terwujudnya rumah tangga yang sejahtera.

Perempuan memang diperbolehkan oleh agama untuk membantu nafkah keluarga, namun kebolehan tersebut harus sesuai dengan syariah Islam karena sebenarnya perempuan dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. perempuan yang bekerja harus bergantung pada persetujuan dari suami. Meskipun perempuan diperbolehkan untuk bekerja, namun tetap saja kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami, sehingga apabila suami mampu untuk mencari nafkah, dia harus tetap bekerja karena suami adalah pemimpin dalam keluarganya.

Menurut pendapat Yusuf al Qaradawi perempuan boleh membantu menafkahi sepertiga dari kebutuhan rumah tangga, sisanya ditanggung suami, sebagaimana suami menanggung sebagian kewajiban perempuan, maka perempuan juga ikut menanggung kewajiban suaminya memberi nafkah”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis perempuan-perempuan yang membantu memenuhi nafkah keluarga di Kelurahan Gunung Pangilun sudah sesuai dengan pendapat Qhardawi, yang menyatakan perempuan wajib mmbantu nafkah keluarga sepertiga dari kebutuhan keluarga. Karena suami tidak mampu sendiri memenuhi kebutuhan keluarga sehingga perempuan ikut membantu. Kebutuhan sehari-hari

sudah teepenuhi oleh suami seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, perempuan hanya membantu biaya pendidikan anak. atau sebaliknya karena disini perempuan hanya membantu suami apabila kebutuhan tidak terpenuhi oleh suami atau suami tidak memiliki pekerjaan tetap.

Jadi tidak heran jika para perempuan di Kelurahan Gunung Pangilun ini rela bekerja meskipun suaminya tidak bekerja ataupun karena penghasilan suami yang minim. Karena jika perempuan tidak bekerja sedangkan suami juga tidak memiliki penghasilan, maka rumah tangga akan berantakan dan kebutuhan dalam rumah tangga tidak tercukupi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan-perempuan yang membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga di Kelurahan Gunung Pangilun RW 03 mengenai turut serta dirinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga tentunya sangat baik, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Adek yang menyatakan bahwa perempuan itu harus dapat membantu suami ketika dalam kesulitan misalnya jika penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka perempuan pun dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, jadi kebutuhan ekonomi keluarga itu tidak hanya dibebankan pada suami saja karena urusan rumah tangga itu adalah tanggung

jawab suami perempuan bersama. Sedangkan yang dirasakan yaitu ekonomi keluarga terpenuhi dan saya bisa melaksanakan kegiatan sebagai ibu rumah tangga dengan baik karena saya berjualan dirumah. Walaupun Ibu, Adik sibuk berjualan dia bisa membagi waktu, oleh karena itu dia juga aktif dikegiatan masyarakat dan sekarang dia menjabat sebagai Ibu RT dan aktif melakukan kegiatan ibu-ibu majelis ta'lim dan pengajian 3 kali seminggu di mesjid untuk mempertebal untuk mempertebal keimanan.

Menurut pendapat Ibu Haryani jika bersandar dengan penghasilan suami saja tentunya kebutuhan ekonomi tidak bisa tercukupi apalagi dengan kebutuhan sekolah anak-anak yang banyak seperti membayar uang sekolah, beli buku, dan lain-lain. Walaupun begitu saya ikhlas menjalaninya demi kelangsungan kehidupan keluarganya. Akibat positif yang saya rasakan adalah perekonomian keluarga dapat tercukupi dengan baik, sehingga kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari ibu Haryani yaitu kurangnya waktu kebersamaan dan perhatian kepada keluarga di rumah. Dengan bekerja sebagai penjaga anak beliau harus bekerja dari pagi hingga sore hari.

Menurut pendapat Ibu Gustin keterlibatannya dalam membantu suami memenuhi nafkah keluarga tidak ada

masalah karena saya menerima dengan keadaan suaminya yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dampak yang dirasakan ibu gustin yaitu kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik dan saya bisa menjaga anak sambil berjualan.

Menurut pendapat Ibu Wat bahwa dia tidak keberatan dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena suaminya sering tidak bekerja, sudah jelas kebutuhan keluarga sehari-hari tidak terpenuhi, maka dari itu saya berdagang untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga saya. Dampak yang dirasakan adalah kebutuhan keluarga semakin membaik walaupun suami saya tidak bekerja kebutuhan bisa tercukupi.

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan penulis di Kelurahan Gunung Pangilun RW 03 mengenai turut serta dirinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga tentunya sangat baik, karena perempuan-perempuan tersebut ikhlas membantu suaminya supaya terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan menghindari dari perceraian.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya para perempuan ikhlas membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga agar terwujudnya rumah tangga yang sejahtera sesuai dengan yang diinginkan.

Analisis Data

Pada zaman yang modern seperti saat ini wanita yang bekerja bukanlah menjadi hal yang tabu di masyarakat. Wanita yang kini haknya telah disamakan dengan laki-laki membuat wanita bebas unyuk berkarya dan berkarir sesuai dengan kemauan serta kemampuannya.

Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami perempuan pada kedudukan yang seimbang artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat.

Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami perempuan. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3). dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga.

Sebagai perempuan berhak melakukan pekerjaan di luar rumah asalkan tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodratnya dapat menyambung cinta, kasih sayang diantara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan suami menjadi pemimpin menjadi penanggung

jawab penghidupan keluarga untuk kebahagiaan rumah tangga.

Nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu para perempuan terkadang tidak tega mengandalkan pemenuhan kebutuhan dari pihak suami. Mereka (para perempuan) terdorong untuk membantu pihak suami demi kesejahteraan keluarga. Hal ini terlihat dengan banyaknya perempuan di RW 03 Kelurahan Gunung Pangilun yang bekerja, berdasarkan hasil penelitian bahwasannya perempuan-perempuan ikhlas membantu suami dalam mencari nafkah keluarga dengan tujuan agar keluarganya sejahtera dan tidak serba kekurangan.

Perempuan yang menikah dan bekerja pasti berperan ganda yaitu perempuan sebagai perempuan dan ibu sebagai penanggung jawab keluarga dan membantu suami dalam mencari nafkah. Tanggung jawab perempuan tidak hanya di ranah domestik saja namun bertanggung jawab di ranah publik. Pada gilirannya dapat dilihat pada keluarga yang perempuannya bekerja, maka peran suami juga bertambah karena pembagian tugas dan peran dalam keluarga terjadi perubahan. Namun demikian, meskipun perempuan sudah

berperan ganda tetapi suaminya tidak bersedia membantu perempuannya di ranah domestik.

Tidak ada nash atau dalil-dalil yang secara khusus melarang perempuan untuk bekerja apalagi jika bekerjanya perempuan karena keterpaksaan tertentu (kesulitan ekonomi). Akan tetapi mereka harus tetap berpegang teguh kepada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan dari suami dan sebagai pendidik dari anak-anaknya demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Statistik Penduduk

- 1) Jumlah Penduduk, Menurut data Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang tahun 2018 Jumlah Penduduk di Kelurahan gunung Pangilun berjumlah 13.994 jiwa, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6.335 jiwa dan penduduk yang berjenis perempuan berjumlah 7.639 jiwa.
- 2) Jumlah perempuan yang bekerja, Partisipasi wanita bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, baik untuk memenuhi kebutuhan papan, sandang, pangan maupun perlengkapan yang dipenuhi dengan baik dan wajar, atau dengan kata lain, kondisi keuangan rumah tangga mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga, seperti biaya pendidikan anak,

biaya perempuan, biaya air, bayar utang, dan biaya lain-lain.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi didalam lapangan, berdasarkan observasi, wawancara, dan koesioner, faktor penyebab keikutsertaan perempuan dalam membantu suami memenuhi nafkah keluarga mayoritas responden dari 115 perempuan di RW 03 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara yang saya teliti, menjawab bahwa faktor ekonomi yang menjadi pendorong untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Berdasarkan kondisi pendapatan yang diperoleh dari suami yang masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari jika mengandalkan pendapatan atau gaji suami kebutuhan tidak tercukupi, karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, biaya pendidikan yang makin banyak dan biaya lain-lain. Sehingga anggota keluarga termasuk ibu rumah tangga melakukan pekerjaan yang dapat menambah penghasilan suami guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya-biaya lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Gustin yang bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena ekonomi keluarga yang masih pas-pasan, dan penghasilan suami yang tidak menentu yang bisa dikatakan belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya yang mengharuskan ia berjalan sebagai

pedagang barang harian dirumahnya sendiri dengan berpenghasilan Rp. 50.000 perhari untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga (Hasil wawancara dengan ibu Gustin).

a) Jenis-jenis Pekerjaan perempuan

Peranan perempuan dalam memenuhi nafkah keluarga adalah membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga di kelurahan Gunung pangilun. Sedangkan profesi yang dilakukannya adalah sebagai buruh harian lepas, buruh serabutan, penjahit, pedagang, cleaning service, pegawai laundry, pengasuh anak, dan pemulung serta berdagang, meraka rela bekerja untuk membantu dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Terdapat faktor yang melatarbelakangi ibu-ibu dalam membantu memenuhi nafkah keluarga di sebabkan oleh adanya faktor ekonomi keluarga yang pas-pasan dan penghasilan suami yang masih dibilang kurang yang dirasa belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga harus ditopang oleh kedua belah pihak (suami isteri) karena suami tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena berbagai alasan seperti tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tuntutan keluarga yang melebihi penghasilan.

b) Jumlah Penghasilan perempuan yang bekerja.

Berdasarkan kondisi pendapatan yang diperoleh dari suami yang masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari jika mengandalkan pendapatan atau gaji suami kebutuhan tidak tercukupi, karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, biaya pendidikan yang makin banyak dan biaya lain-lain. Sehingga anggota keluarga termasuk ibu rumah tangga melakukan pekerjaan yang dapat menambah penghasilan suami guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya-biaya lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Gustin yang bekerja sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena ekonomi keluarga yang masih pas-pasan, dan penghasilan suami yang tidak menentu yang bisa dikatakan belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya yang mengharuskan ia berjualan sebagai pedagang barang harian dirumahnya sendiri dengan berpenghasilan Rp. 50.000 perhari untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

c) Penggunaan dari Penghasilan perempuan

Dari hasil pekerjaan perempuan di luar rumah digunakan untuk hal sebagai berikut: Membayar SPP, Beli Buku, Beli bahan Konsumsi, Beli

Pakaian sekolah dan Biaya sandang pangan.

- d) Pembagian waktu perempuan untuk bekerja, Pendidikan dan Pengasuhan Anak

Sebagai seorang perempuan yang bekerja di luar rumah harus bisa membagi waktu semaksimal mungkin agar kewajiban di rumah sebagai perempuan dan ibu dari anak-anak tetap ditunaikan. Sebelum berangkat bekerja perempuan menyiapkan kebutuhan anggota keluarga seperti; sarapan pagi, perlengkapan bekerja untuk suami dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Setelah semuanya selesai si perempuan berangkat bekerja sesuai jam kerja, setelah pulang kerja perempuan mendampingi anak dalam belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Alasan yang melatarbelakangi perempuan dalam membantu memenuhi nafkah keluarga di kelurahan Gunung Pangilun disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang, dimana zaman semakin maju dan serba mahal tentu tidak cukup jika mengandalkan penghasilan dari suami saja yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau penghasilan suami yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mengharuskan perempuan

untuk bekerja dan ikut a dalam memenuhi ekonomi keluarga.

2. Berdasarkan pendapat para perempuan terhadap keterlibatan dirinya dalam memenuhi nafkah keluarga dapat di simpulkan para perempuan ikhlas membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga agar terwujudnya rumah tangga yang sejahtera sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan dampak yang ditimbulkan yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu: terpenuhnya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sadang, papan, dan pangan, anak lebih mandiri, dan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi apabila suami sakit dan tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan dampak negatif yaitu: kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga, anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, dan kesehatan kurang terjaga dan karena kesibukan seorang perempuan yang bekerja bisa membuat emosinya tidak stabil karena kelelahan. Dalam kewajiban suami, telah dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi perempuan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka tidak ada salahnya jika perempuan bisa mengurangi sedikit beban suaminya. Di dalam Hukum Islam tidak dilarang

kepada perempuan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, akan tetapi mereka harus berpegang teguh kepada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan dari suami dan sebagai pendidik dari anak-anak demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Salma, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)*, Jurnal Hukum Islam, Vol.16 No.1 Juni 2017,; h. 168
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang “Dasar Dasar Perkawinan”.

REFERENSI

- Abdurrahman, 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Armansyah & Mirna Taufik. Representasi Perempuan Pekerja Migran menurut Laki-laki di Kota Palembang. Vol 26, No 1 (2018)
- Asriyati, urnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 tahun 2014
- H.M.A Tihami, dkk. 2009. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali pers Jakarta.
- Huzaemah, Tahidob Yanggo. 2010. *Figih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, (2007). *Suami perempuan Berkarakter Surgawi*, Penerbit: Pustaka Al-Kautsar Jakarta, h. 183
- Abdurrahman, (2007). *Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit: CV Akademika Pressindo Jakarta, h. 133
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moedrn*, Yogyakarta: Graha ilmu
- Muhammad, Mutawalli Asy-Sya'rawi. 2007. *Suami perempuan Berkarakter Surgawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Jakarta
- Nurlliana, *Wanita Karir Menurut Hukum Islam, jurnal ilmiah Ke-Islaman Alhkra* Vol 9, No 1 (2010)
- Rakhma, Annisa Putri. 2018. *Jurnal Developmen and sosial Change*, Vol. 1, No. 1